



PUTUSAN

Nomor 604/Pdt.G/2020/PA.Gsg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun III RT.011 RW.005 Kampung Sumber Bahagia Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun III RT.011 RW.005 Kampung Sumber Bahagia Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 dengan register perkara Nomor 604/Pdt.G/2020/PA.Gsg telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang akad nikahnya berlangsung pada tanggal 07-02-2018 berdasarkan Kutipan Akta Nikah

Halaman 1 dari 6, Penetapan Nomor 604/Pdt.G/2020/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah dengan Nomor : 0018/04/II/2018, tertanggal 07-02-2018;

2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan dan pernikahan tersebut dilaksanakan atas dasar suka sama suka;

3. Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah orang tua Termohon di Kampung Sumber Bahagia Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah Propinsi Lampung sampai dengan pisah;

4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang Keturunan bernama : Alifa Fikria Rabbani Bin Endra Susanto, Umur 2tahun;

5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun memasuki awal Februari tahun 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, tidak ada keharmonisan serta selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Adapun yang menjadi penyebabnya adalah;

- a. Termohon tidak mau hidup mandiri bersama Pemohon dan merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- b. Termohon sulit untuk diberi nasehat oleh Pemohon dan sering membantah;

6. Bahwa puncak ketidak harmonisan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Maret tahun 2019 yang menjadi penyebabnya Termohon masih tidak merubah sikapnya, yang menyebabkan sering terjadi pertengkaran dan percekocokan, setelah bertengkar Pemohon pulang kerumah orang tua Pemohon sendiri sedangkan Termohon tetaptinggal kediaman orang tua Termohon di alamat yang tersebut, dimana keduanya

Halaman 2 dari 6, Penetapan Nomor 604/Pdt.G/2020/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah berpisah rumah sudah berjalan lebih kurang 1 tahun lamanya dan keduanya sudah tidak memiliki hubungan baik lahir maupun bathin lagi;

7. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah dilakukan upaya perdamaian oleh pihak keluarga, Namun upaya yang dilakukan tersebut tidak membuahkan hasil;

8. Bahwa oleh karena sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa sudah tidak sanggup untuk hidup berumah tangga bersama dengan Termohon, sehingga Pemohon memutuskan untuk mengajukan permohonan Cerai Talak di Pengadilan Agama Gunung Sugih;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, serta telah memenuhi unsur Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan Permohonan cerai talak ini dikabulkan;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas #0046# mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Halaman 3 dari 6, Penetapan Nomor 604/Pdt.G/2020/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun berdasarkan Relaas Panggilan ternyata Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Pemohon dan Termohon tersebut bukan merupakan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa pada hari-hari sidang lain pun Pemohon tidak pernah hadir di muka sidang, tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa hal-hal yang belum termuat dalam putusan ini ditunjuk kepada berita acara yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, tidak pula mengirimkan wakil/ kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun ketidakhadirannya tidak beralasan hukum, maka berdasarkan Pasal 148 RBg surat permohonan Pemohon dianggap gugur serta Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Ketua Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah tidak bersungguh-sungguh berperkara, sehingga cukup alasan untuk menggugurkan perkara Pemohon tersebut;

Halaman 4 dari 6, Penetapan Nomor 604/Pdt.G/2020/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

MENGADILI

1. Menyatakan perkara Nomor 604/Pdt.G/2020/PA.Gsg, gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari Senin tanggal 27 April 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Ramadhan 1441 Hijriyah, oleh kami, Ade Firman Fathoni, S.H.I., M.S.I. sebagai Ketua Majelis, Sobari, S.H.I. dan Sri Nur'ainy Madjid, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi para Hakim Anggota yang sama dibantu oleh Novendaria Rosa Anita, SH., MH sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

Ade Firman Fathoni, S.H.I., M.S.I.

Halaman 5 dari 6, Penetapan Nomor 604/Pdt.G/2020/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Sobari, S.H.I.

Sri Nur'ainy Madjid, S.H.I.

Panitera Pengganti

Novendaria Rosa Anita, SH.,MH

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	600.000,00
- Biaya Redaksi : Rp	10.000,00	
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Biaya Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	716.000,00

(tujuh ratus enam belas ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6, Penetapan Nomor 604/Pdt.G/2020/PA.Gsg